



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476/Kep. 541 - DPPKBP3A/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PANITIA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
- b. bahwa Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Program KB, Program Kependudukan, dan Program Kesehatan telah berhasil menumbuh kembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membangun pondasi bagi pembangunan keluarga sejahtera;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara terpadu dan lintas sektoral dalam bentuk kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat Nomor 54/Skr/PKK.Prov/III/2022 tentang Launching Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
  2. Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2021 - 2024;
  3. Instruksi Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Gerakan KB Nasional dan Program Kesehatan Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengupayakan pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 terselenggara sesuai dengan rencana yang mengacu pada pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tujuan Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat khususnya meningkatkan jumlah dan kualitas kader PKK;
  - b. mengupayakan membentuk individu keluarga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat dari aspek fisik manusia maupun lingkungannya yang tanggap dan tangguh terhadap berbagai bentuk bencana;
  - c. meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. meningkatnya cakupan pemerataan dan pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 476/Kep.521-DPPKBP3A/2021 tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak PKK Bangsa Kencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476/Kep.541 -DPPKBP3A/2022

TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG : PANITIA GERAKAN PKK KELUARGA SEHAT TANGGAP  
DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA GERAKAN PKK KELUARGA SEHAT  
TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

1. KEPANITIAAN TINGKAT KABUPATEN

PEMBINA	:	BUPATI CIREBON
PENGARAH	:	1. KEPALA DINAS PPKBP3A 2. KEPALA DINAS KESEHATAN 3. KEPALA DPMD
PENANGGUNG JAWAB	:	Dra. HJ. NUNUNG ROOSMINI
KETUA PELAKSANA	:	ELLA KOMALASARI, M.Pd
WAKIL KETUA II	:	IIS PRANISAH HENDRA
WAKIL KETUA III	:	ENDANG SRI PUJIHASTUTI IMAM
SEKRETARIS I	:	NIKEU ROSLINA HADI
SEKRETARIS II	:	SITA WIRANTIK
BENDAHARA	:	RITA HIKMATWATI IWAN RIZKI
TIM OPERASIONAL	:	1. VENI RUSMANA 2. FITRIYAH RONI 3. SARIPAH SYAFRUDIN 4. dr. ADRIALMI ADIL PRAYITNO 5. SRI SUKANINGSIH CHAIDIR 6. SUMIYATI MUNANGWAR 7. Hj. SANIRI, S.Si, Apt. 8. YATI FIRONIKE, S.KM. 9. SITI KOMARIAH, S.Kep, Ners. 10. MONA ISABELLA SARAGIH, SKM. 11. Dra. HJ. RUKHYATI, M.Si. 12. AGUS PERMANA, SKM. 13. GUNTUR 14. dr. TETI ROSTIANTY 15. JAJANG PRIHATA, SKM,MKM 16. DEDI SUPRIYATNATARIS, SKM,MKM 17. H. SUHARI, S.Kep
SIE HUMAS	:	1. JAOJATUN, SKM.,M.M. 2. SUKARDI, SKM. 3. AGUS SANADI
SIE BHAKTI SOSIAL	:	1. HJ. SARIPAH SYAFRUDIN 2. HJ. ADE MARKONAH IMAN S 3. HJ. ELLIN BAMBANG S 4. HJ. SUMIYATI MUNANGWAR 5. Drs. TAMIN, MA.



6. EUIS IWAN
7. YUYUN YANA
8. SUKARDI

## 2. KEPANITIAAN TINGKAT KECAMATAN

PEMBINA : CAMAT  
PENGARAH : 1. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
2. KEPALA UPTD PUSKESMAS  
3. KEPALA UPTD P5A  
PENANGGUNG JAWAB : KETUA TP. PKK KECAMATAN  
KETUA PELAKSANA : KETUA POKJA IV TP. PKK KECAMATAN  
WAKIL KETUA I : 1. PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
2. UNSUR UPTD PUSKESMAS  
SEKRETARIS I : SEKRETARIS TP. PKK  
SEKRETARIS II : PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
BENDAHARA : BENDAHARA TP. PKK KECAMATAN  
TIM OPERASIONAL : 1. UNSUR TP. PKK KECAMATAN  
2. UNSUR UPTD PUSKESMAS  
3. UNSUR KECAMATAN  
4. UNSUR UPTD P5A

## 3. KEPANITIAAN TINGKAT DESA/KELURAHAN

PEMBINA : KUWU/LURAH  
PENGARAH : 1. KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL  
2. BIDAN DESA  
3. PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
PENANGGUNG JAWAB : KETUA TP. PKK DESA/KELURAHAN  
KETUA PELAKSANA : KETUA POKJA IV TP. PKK DESA/KELURAHAN  
SEKRETARIS : SEKRETARIS TP. PKK DESA/KELURAHAN  
BENDAHARA : PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
TIM OPERASIONAL : 1. UNSUR TP. PKK DESA/KELURAHAN  
2. UNSUR PERANGKAT DESA/KELURAHAN  
3. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) /PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) /TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN (TPD/K)  
4. BIDAN DESA

BUPATI CIREBON,



IMRON